



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14 / Kpts. / RC.210 / B / 05 / 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 62/KPTS/RC.210/B/11/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/ B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, akses pupuk dengan harga terjangkau dan efisien bagi petani, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/ B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 7. Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 74);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14 / Kpts. / RC. 210 / B / 05 / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN NOMOR 62/KPTS/
RC.210/B/11/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK
BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Ketahanan energi dan swasembada pangan menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut membawa tekad untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mencapai tingkat pendapatan setara negara maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan lompatan pertumbuhan ekonomi minimal 6 (enam) persen per tahun selama 2025-2029. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas pertanian dan energi, perubahan iklim, serta konflik geopolitik yang memperkuat tekad Indonesia menjadi mandiri pangan dan energi.

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian strategis sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan salah satu wujud pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada awal tahun 2025, terbit Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diikuti dengan Peraturan Menteri Pertanian pelaksanaannya mengubah proses penyaluran pupuk bersubsidi. Dari sebelumnya penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani menjadi penyaluran dari produsen untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima pupuk bersubsidi pada Titik Serah yang terdiri atas Pengecer, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran Pupuk. Di sisi lain, terdapat perubahan azas 6 (enam) tepat penyaluran pupuk bersubsidi dari

yang hanya tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga menjadi 7 (tujuh) tepat dengan tambahan tepat sasaran penerima. Perubahan peraturan ini tentunya perlu kesepahaman seluruh pemangku kepentingan terkait pupuk bersubsidi.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025, agar dalam tata kelola pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga) sehingga mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas yang difasilitasi subsidi pupuk.

2. Tujuan

Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

3. Sasaran

Sasaran dari Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 yaitu aparat dinas pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/*stakeholder* terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. penyusunan kebutuhan dan penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
2. penyaluran Pupuk Bersubsidi;
3. verifikasi dan validasi penyaluran;
4. pembayaran subsidi; dan
5. monitoring dan evaluasi.

D. Istilah dan Pengertian

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

6. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang pembudi daya ikan.
7. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
13. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
14. Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
15. Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Pembudi daya Ikan di wilayah tanggung jawabnya.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
18. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
19. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
20. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
21. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
22. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

23. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat kecamatan dan pusat. Tim Verval kecamatan ditetapkan oleh bupati/walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
24. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di Titik Serah untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi e-RDKK.
25. Tim Pembina adalah petugas dinas pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
27. Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
- c. menetapkan volume alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi. Penetapan volume alokasi dilakukan setelah diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat nasional secara sampling sesuai ketersediaan anggaran; dan
- e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi; dan
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. menghimpun dan memverifikasi data petani penerima serta kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui e-RDKK;
- d. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran

Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

2. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDCK serta melakukan usaha tani subsektor:

- a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu;
- b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih; dan/atau
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare, termasuk di dalamnya petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau disebut dengan nama lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi) di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

BAB III PELAKSANAAN

1. Persiapan

1. Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi:
 - a. Usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang disusun dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang diinput pada aplikasi e-RDKK.
 - b. Proses penginputan e-RDKK dilaksanakan oleh tim entri data petani penerima pupuk bersubsidi tingkat kecamatan, dan diverifikasi dan validasi secara berjenjang, sebagaimana Lampiran 9. Data e-RDKK dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan dalam hal:
 - 1) adanya perubahan kebijakan pupuk bersubsidi;
 - 2) Petani yang belum terdaftar pada pendataan e-RDKK sebelumnya;
 - 3) mengganti Petani yang berpindah garapan, alih profesi, atau meninggal dunia (khusus petani yang belum melakukan transaksi penebusan); dan/atau
 - 4) menambah usulan volume kebutuhan pupuk dengan batas maksimal dosis rekomendasi pemupukan wilayah setempat
 - c. Proses verifikasi secara berjenjang melalui aplikasi e-RDKK mulai dari Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat Kecamatan, selanjutnya oleh Kasi dan Kabid yang menangani Penyuluhan diketahui Kabid yang menangani pupuk selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
 - 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah penetapan volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk selanjutnya ditetapkan anggaran subsidi Pupuk.
 - 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - 3) Mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - 4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan provinsi.
- b. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi
 - 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - 3) Mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten/kota dalam provinsi.
 - 4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan kabupaten/kota.
- c. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi.
 - 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi.
 - 3) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Kabupaten/Kota yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan kecamatan.
- d. Realokasi Pupuk Bersubsidi:
- 1) Realokasi Pupuk Bersubsidi dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila:
 - a) Adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk bersubsidi;
 - b) Upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi; dan/atau
 - c) Adanya usulan realokasi dari daerah.
 - 2) Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Realokasi dimungkinkan dalam hal:
 - (1) penambahan/pengurangan volume alokasi; dan/atau
 - (2) penambahan/pengurangan jumlah petani.
 - b) Volume transaksi menjadi pertimbangan dalam realokasi.
2. Penyusunan Regulasi
- Penyusunan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayahnya. Untuk implementasi sesuai dengan kondisi wilayah setempat, dinas yang membidangi pertanian dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis.

3. Pendanaan

1. Pusat

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Dekon dan Tugas Pembantuan

a. Sumber Dana

Fasilitasi pupuk dan pestisida dalam kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi sebagaimana yang tercantum dalam DIPA pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, merupakan anggaran untuk memfasilitasi penginputan alokasi Pupuk Bersubsidi ke dalam sistem e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat didukung oleh dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

b. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi berupa honor *output* kegiatan tim penginput data e-RDKK serta tim verifikasi dan validasi penyaluran per petani.

4. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, melalui produsen kepada penerima pupuk bersubsidi di Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran Pupuk dengan sasaran Petani/Kelompok Tani serta Pembudi Daya Ikan. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh Titik Serah yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu

sesuai ketentuan dalam Permentan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Titik Serah sebagai penyalur resmi yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV sebagai pengecer resmi dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penebusan Pupuk Bersubsidi

Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani.

3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

a. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2025.

b. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak

Tim Verifikasi dan Validasi

- a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari penerima pupuk bersubsidi pada Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi) dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
 - b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
-

Tim Pembina

- a) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- b) Tim Pembina berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.

Tim Pembina

- a) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi secara berjenjang;
- b) Membuat laporan hasil pembinaan.

c. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

- a) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani
Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui e-Verval dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dilakukan konfirmasi kepada Titik Serah secara sampling sesuai ketersediaan anggaran.
- b) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan KTP
Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan KTP adalah sebagai berikut:

Pelaporan melalui aplikasi i-Pubers

(1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

- i. Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi), menunjukkan dokumen berupa:
 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 2. Data cetak e-RDKK;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Titik Serah;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 3).

ii. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka i) dan bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval secara sampling berupa:

1. Penebusan per petani:

- a. foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia).
- b. foto petani.
- c. tanda tangan petani, dalam hal tandatangan pada aplikasi i-Pubers tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada Titik Serah atau petani.

Kriteria pengambilan foto poin a dan b sesuai gambar 1.

2. Penebusan per Kelompok Tani berupa :

- a. foto Surat Kuasa (sesuai format).
- b. foto kopi KTP (per pemberi kuasa).
- c. foto penerima kuasa/perwakilan.
- d. foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) penerima kuasa.
- e. yang bertandatangan sebagai penerima kuasa, adalah pengurus kelompok atau anggota kelompok tersebut. Dalam hal tandatangan tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada Titik Serah atau petani.
- f. yang bertandatangan a.n Pemberi kuasa merupakan salah satu petani melakukan penebusan di surat kuasa tersebut.
- g. surat kuasa tersebut harus ditempelkan materai pada tandatangan pemberi kuasa.

Kriteria pengambilan foto sesuai dengan Gambar 1.

3. Penebusan oleh anggota keluarga berupa :

- a. foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) anggota keluarga petani yang mewakili.
- b. fotokopi KTP anggota keluarga yang diwakili.
- c. fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan hubungan kekeluargaan.
- d. foto petani perwakilan.
- e. tanda tangan anggota keluarga. Dalam hal tanda tangan tidak tepat benar (identik) dengan tanda tangan di KTP,

maka atas hal tersebut dapat
dipertimbangkan dengan bukti
penebusan lainnya maupun dikonfirmasi
kepada Titik Serah atau petani.
Kriteria pengambilan foto sesuai dengan
Gambar 1.

Kriteria Foto KTP

Contoh Foto yang salah :




Foto KTP blur/tidak jelas



Foto KTP terpotong

Contoh Foto yang benar :



Foto KTP utuh horizontal





Foto KTP utuh vertikal

Contoh Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia :

Contoh KTP Digital :



No. KK :
NIK :

F-1.07



BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap
2. Tempat Lahir
3. Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin
5. Golongan Darah
6. Agama
7. Pendidikan Akhir
8. Pekerjaan
9. Penyandang Cacat
10. Status Perkawinan
11. Status Hubungan Dalam Keluarga
12. NIK Ibu
13. Nama Ibu
14. NIK Ayah
15. Nama Ayah
16. Alamat Sebelumnya
17. Alamat Sekarang

DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN

18. Nomor Kartu Keluarga (No. KK)
19. Nomor Paspor
20. Tanggal Berakhir Paspas
21. Nomor Akta/Surat Kenal Lahir
22. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah
23. Tanggal Perkawinan
24. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai
25. Tanggal Perceraian

Yang Bersangkutan

200.
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....

NIP.

Contoh Foto yang salah :

0.210400000000000000, 104.82217894227578
PR3C+9V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perkebunan pupuk subsidi



Foto tidak jelas

0.210400000000000000, 104.82217894227578
PR3C+9V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perkebunan pupuk subsidi




Foto tidak terlihat kepala/wajah




Foto dipotong dari KTP



Foto tanpa timestamp

Contoh Foto yang benar :

0.210400000000000000, 104.82217894227578
PR3C+9V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perkebunan pupuk subsidi



Kriteria Foto Petani

0.210400000000000000, 104.82217894227578

0.210400000000000000, 104.82217894227578
PR3C+9V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perkebunan pupuk subsidi



Foto setengah badan

Gambar 1. Kriteria foto KTP dan petani untuk pelaporan transaksi melalui aplikasi I-Puber

4. Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah dan Petani yang bersangkutan.
- iii. Memvalidasi data penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi i-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 5).
- (2) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - i. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen sesuai ketersediaan anggaran.
 - ii. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan

Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).

iii. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
2. Data cetak e-RDKK
3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Titik Serah;
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
5. Bukti penyaluran dari Titik Serah ke petani dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen/SPKD (Lampiran 3);
7. Apabila dokumen sebagaimana angka 1 sampai dengan 7 tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
8. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Titik Serah (Lampiran 4);
9. Berita Acara pada angka 7 dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Titik Serah, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor; dan
10. Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah dan Petani yang bersangkutan.

2) Tim Pembina Kabupaten/Kota

- a) Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- b) Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Kabupaten.

- 3) Tim Pembina Provinsi
 - a) Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - b) Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Pusat.
- 4) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana disampaikan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:


 - a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT. Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

 - (1) Rekapitulasi penyaluran Pupuk Bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6).
 - b) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana huruf a dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada *Dashboard* Bank dan sistem e-Verval.
 - c) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti transaksi digital pada sistem e-Verval secara sampling.
 - d) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 7.
 - e) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk, dan satu untuk PT. Pupuk Indonesia.
 - f) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - (1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - (2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada Titik Serah dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data *Dashboard* Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 7);
 - (3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan Sistem e-Verval;
 2. *Dashboard* Bank;
 3. Data cetak e-RDKK
 4. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Titik Serah;
 5. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;

6. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 8. Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian); dan
 9. Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4), (5), dan/atau (6) tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 8;
 - (5) Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen;
 - (6) Dalam hal tandatangan pada aplikasi i-Pubers tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada Titik Serah atau petani; dan
 - (7) Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah dan Petani yang bersangkutan.
- d. **Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi**
Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu:
- 1) **Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan**
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap periodik sesuai ketersediaan anggaran.
 - 2) **Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat**
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

- e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk
- Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT. Pupuk Indonesia baik melalui *Dashboard Bank* maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT. Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT. Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).



Gambar 2. Mekanisme verval dan pembayaran subsidi pupuk

Keterangan:

- Titik Serah menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi i-Pubers (maksimal tanggal 1 bulan berikutnya).
- Hasil input Titik Serah pada aplikasi i-Pubers secara otomatis masuk ke dalam sistem eVerval.
- Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem eVerval sekitar tanggal 2-10 setiap bulannya.
- Proses verifikasi transaksi kartu tani dilakukan berdasarkan data *dashboard* yang terhubung ke dalam sistem e-Verval.
- PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.

- f. KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen penagihan dari PT PIHC.
- g. Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval dan *dashboard* bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3/APH, maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.
- h. KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

A. Analisa dan Pengendalian Risiko

Analisa dan pengendalian risiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian risiko

Proses Bisnis Utama (Komponen)	<i>Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko</i>	Bentuk Pengendalian
I. PERENCANAAN		
Penyusunan Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Penginputan data eRDKK per petani tidak cermat dan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
	Verifikasi dan validasi data e-RDKK secara berjenjang tidak dilakukan dengan cermat	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	Kebijakan dan mekanisme tata kelola pupuk bersubsidi dinamis	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait
II. PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN		
Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 7 (tujuh) tepat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia; Melakukan monitoring secara periodik
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Verifikasi dan validasi atas penyaluran pupuk bersubsidi sebagai dasar pembayaran tidak dilakukan	Ketidaktercermatan Petugas dalam melakukan verifikasi dan validasi; Keterbatasan fasilitasi anggaran untuk Petugas Kecamatan

Proses Bisnis Utama (Komponen)	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
	dengan cermat dan optimal	
	Verifikasi lapangan belum optimal dilaksanakan	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu
Pembayaran Pupuk Bersubsidi	Pembayaran pupuk bersubsidi terhambat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
III. EVALUASI DAN PELAPORAN		
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi tidak optimal	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terasilitasinya Petani dalam menebus Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi kepada Petani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/M.PANGAN/KEP/02/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian dan perikanan yang penting dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan guna mencapai ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap tata kelola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu membentuk kelompok kerja pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. Wakil ketua I : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Wakil ketua II : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Anggota :
 1. Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan, Kantor Staf Presiden;
 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 9. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 10. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 11. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

- dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
 13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 14. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
 15. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 16. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
 17. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 18. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
 19. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
 20. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi;
 21. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi;
 22. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan;
 23. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 24. Direktur Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

25. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
26. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero);
5. Sekretaris : Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, khususnya ketersediaan dan stabilisasi harga;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi; dan
 - d. melakukan tugas lainnya yang terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pendukung yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM** : Segala bentuk biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Jl. Balai Hukum dan Kerja Sama,



Arwana Firdous
Arwana Firdous

Lampiran 2.

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)
Periode Bulan :2025

Kecamatan : ...

Kabupaten : ...

A. Data e-RDKK

No.	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No.	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

....., 2025

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 3.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (TITIK SERAH)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

KPL

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 4.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan , Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan titik serah dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No.	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No.	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Cair di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Titik Serah.....

1.

(Nama dan Tanda Tangan)


(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 5. Tata Cara Sistem e-Verval


Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat pusat melalui website <https://everval.pertanian.go.id/> yang diakses dari peramban (*browser*) Google Chrome.



Gambar 3. Mekanisme sistem e-verval

1. Mengakses akun e-verval


Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh Titik Serah melalui situs web e-Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya:



Gambar 4. Halaman situs e-Verval


- Pertama-tama pengguna perlu mengakses <https://everval.pertanian.go.id/>. Kemudian, isi *username* dan *password* serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.
- Setelah *username* dan *password* terisi dan tahun sudah dipilih, klik tombol "Log In".

- c. Muncul tampilan profil akun pengguna e-Verval. Isi nama lengkap, NIP, dan No. SK seperti pada Gambar 4. Setelah semua informasi terisi klik “Simpan”.



Gambar 5. Tampilan profil akun pengguna e-Verval


- d. Ubah password akun dengan klik tombol “Ubah Password”. Isi password baru dan konfirmasi password. Pastikan keduanya diisi oleh password yang sama. Setelah selesai, klik “Submit”.




Gambar 6. Tampilan fitur ubah password pada menu profil

- e. Muncul tampilan menu dengan fungsi masing-masing sebagai berikut (Gambar 6, dan 7)
- Profile : Mengisi dan melihat data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan.
 - I-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh Titik Serah melalui aplikasi I-Pubers.

- Kartan : Melakukan aksi pengawasan (*monitoring*) dan melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data transaksi kartu tani yang tercatat pada dashboard bank pelaksana kartu tani.
- Log Data NIK : Melihat data alokasi dan transaksi penebusan pupuk bersubsidi per NIK petani.
- Data Kios Offline : Melihat data Titik Serah melalui aplikasi I-Pubers.
- yang menjalankan aplikasi iPubers secara offline.
- Petunjuk Pengoperasian : Mengetahui petunjuk tata cara pengoperasian aplikasi e-Verval.
- Approval : Melakukan persetujuan atau penolakan terhadap data transaksi penebusan yang telah diinput ke dalam aplikasi iPubers.
- Batal Tolak : Melakukan persetujuan kembali terhadap data transaksi penebusan yang sudah ditolak sebelumnya.
- Monitoring Data : Melakukan pemantauan data transaksi penebusan pupuk bersubsidi dalam satu wilayah.
- Reporting Data : Melihat laporan data transaksi penebusan pupuk bersubsidi dalam satu wilayah menurut status verifikasi.




Gambar 7. Tampilan menu user admin kecamatan



Gambar 8. Tampilan menu aplikasi i-Pubers dan tampilan menu aplikasi Kartu Tani pada user admin kecamatan


2. Persetujuan dan Penolakan Transaksi Penebusan Pupuk Bersubsidi

- Setelah membuka menu “I-Pubers”, pilih “Kios” untuk memilih Titik Serah dan klik “Tampilkan Data” untuk melihat data transaksi yang telah diinput oleh admin iPubers Titik Serah (Gambar 8).



Gambar 9. Tampilan halaman Approval pada Menu I-Pubers

- Untuk melakukan persetujuan, klik tombol “Setujui” untuk persetujuan per transaksi atau “Setujui Semua” untuk persetujuan seluruh transaksi (Gambar 9).



Gambar 10. Proses persetujuan tim verval kecamatan

- c. Untuk melakukan penolakan, klik tombol “Tolak” yang berwarna merah (Gambar 9). Isi volume dan alasan penolakan pada masing-masing kolom yang telah tersedia (Gambar 10).

Gambar 11. Proses penolakan tim verval kecamatan

No Jenis Pupuk	Volume (Kg)	Harga	Jumlah
1 Pupuk Urea N 46%	400	2,250	900,000
2 Pupuk NPK Phonska	500	2,300	1,150,000
Petani Total			Rp. 2,050,000
Uang Diterima			Rp. 2,050,000
Kembalian			Rp. 0

Gambar 12. Tampilan bukti transaksi I-Pubers



- d. Untuk melihat bukti transaksi, klik tombol “Lihat Bukti”. Kemudian, akan muncul bukti transaksi seperti pada Gambar 11.
- e. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan penolakan transaksi penebusan, dapat dilakukan persetujuan melalui menu “Batal Tolak”. Kemudian, input NIK petani, pilih bulan, dan tipe penebusan. Setelah itu, pilih transaksi yang akan ditolak pada NIK tersebut dengan mengklik “Setujui/Batal Tolak” seperti pada Gambar 12.

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE KIOS	NAMA KIOS	NO TRANSAKSI	NIK	NAMA PETANI	KOMODITAS	UREA	NPK	SP36	ZA	NPK FORMULA	ORGANIK	ORGANIK CAIR	TGL TEBUS	TGL INPUT	STATUS	AKSI
RT0000087527	LID	SAHABAT TANI			JAGUNG	500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	10-1-2025	2025-01-19 18:46:57	Ditolak Tim Verval Kecamatan	Setujui / Batal Tolak

Gambar 13. Proses batal tolak tim verval kecamatan

3. Pemantauan Data Transaksi Pupuk Bersubsidi

- a. Untuk mengetahui riwayat transaksi penebusan pupuk bersubsidi per NIK, pengguna dapat memanfaatkan menu log NIK. Caranya adalah dengan klik menu Log NIK, lalu masukkan NIK dan pilih tahun transaksi yang akan dicari riwayatnya. Setelah itu, tekan tombol "Tampilkan Data" untuk melihat riwayat transaksi. Adapun komponen data pada menu log NIK adalah sebagai berikut.

HISTORY DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

Data Log Nik

Link untuk menampilkan data NIK akan terlihat di bawah

10101230890001 2025



DATA ERDCK

NO	TAHUN	FARMER NIK	NAMA FARMER	UREA	MPK	ZA	SP38	ORGANIC	MPK FORMULA	POC	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BARS ERDCK
1	2025	10101230890001	ALYAN SAGRI	1000	1200	0	0	0	0	0	ACEH	KAB. ACEH SELATAN	BAKONGAM	UJONG MANJO	1

Showing 1 to 1 of 1 records

DATA WALLET

NO	NIK	NAMA	DESA	POKTAH	KOMODITAS	KIOS	ALO UREA	W UREA	ALO MPK	W MPK	ALO MPK FORMULA	W MPK FORMULA	ALO ORGANIC	W ORGANIC	CREATED	UPDATED	STATUS
1	10101230890001	ALYAN SAGRI	101012002	00023-SEMANGAT TANI	JALING	RT000008737 - UD SAHABAT TANI	1000	500	1200	600	0	0	0	0	2024-12-31 22:37:34.273808+07	2025-01-10 06:48:53.98829+07	AKTIF P-PURUS

Showing 1 to 1 of 1 records

PENEBUSAN KARTU TANI

NO	FARMER NIK	NAMA FARMER	KODE KEC - POKTAH	KOMODITAS	UREA	MPK	ZA	SP38	ORGANIC	MPK FORMULA	POC	TOL TERUS	TOL UPDATE	MID KIOS	STATUS	ERC
NO	FARMER NIK	NAMA FARMER	KODE KEC - POKTAH	KOMODITAS	0	0	0	0	0	0	0	TOL TERUS	TOL UPDATE	MID KIOS	STATUS	ERC

Showing no records

HISTORY DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

Data Log Nik

Link untuk menampilkan data NIK akan terlihat di bawah

10101230890001 2025



DATA ERDCK

NO	TAHUN	FARMER NIK	NAMA FARMER	UREA	MPK	ZA	SP38	ORGANIC	MPK FORMULA	POC	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BARS ERDCK
1	2025	10101230890001	ALYAN SAGRI	1000	1200	0	0	0	0	0	ACEH	KAB. ACEH SELATAN	BAKONGAM	UJONG MANJO	1

Showing 1 to 1 of 1 records

DATA WALLET

NO	NIK	NAMA	DESA	POKTAH	KOMODITAS	KIOS	ALO UREA	W UREA	ALO MPK	W MPK	ALO MPK FORMULA	W MPK FORMULA	ALO ORGANIC	W ORGANIC	CREATED	UPDATED	STATUS
1	10101230890001	ALYAN SAGRI	101012003	00023-SEMANGAT TANI	JALING	RT000008737 - UD SAHABAT TANI	1000	500	1200	600	0	0	0	0	2024-12-31 22:37:34.273808+07	2025-01-10 06:48:53.98829+07	AKTIF P-PURUS

Showing 1 to 1 of 1 records

PENEBUSAN KARTU TANI

NO	FARMER NIK	NAMA FARMER	KODE KEC - POKTAH	KOMODITAS	UREA	MPK	ZA	SP38	ORGANIC	MPK FORMULA	POC	TOL TERUS	TOL UPDATE	MID KIOS	STATUS	ERC
NO	FARMER NIK	NAMA FARMER	KODE KEC - POKTAH	KOMODITAS	0	0	0	0	0	0	0	TOL TERUS	TOL UPDATE	MID KIOS	STATUS	ERC

Showing no records



Gambar 14. Tampilan menu Log NIK

- b. Untuk melihat data rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi di salah satu pengecer, pengguna dapat mengakses menu “Monitoring Data” yang ada pada menu “I-Pubers” maupun “Kartan”. Caranya adalah pilih filter wilayah yang diinginkan (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kios/Titik Serah untuk admin Provinsi; Kecamatan dan Kios/Titik Serah untuk admin Kabupaten/Kota; serta Kios/Titik Serah untuk admin Kecamatan). Kemudian, pilih filter status dan bulan yang diinginkan. Setelah itu, klik “Tampilkan Data”. Jika data ingin diunduh (download), klik tombol “Export Excel” atau “Export PDF” untuk melakukan penarikan data. Tampilan Monitoring pada menu “I-Pubers” maupun “Kartan” adalah sebagai berikut.

The image displays two screenshots of a web application interface for monitoring fertilizer distribution. The top screenshot is titled "Monitoring" and shows the "I-PUBERS" section. It includes a breadcrumb "Home - I-PUBERS - Monitoring" and a message: "Untuk menampilkan data, harap pilih terlebih dahulu". Below this are four dropdown menus: "Pilih Kecamatan", "Pilih Kios", "Pilih Status", and "Pilih Bulan". A "Tampilkan Data" button is positioned below the "Pilih Bulan" dropdown. At the bottom of this section, there are two buttons: "Export Excel" and "Export PDF". The bottom screenshot is also titled "Monitoring" but shows the "Kartan" section, with a breadcrumb "Home - Kartan - Monitoring". It features the same message and three dropdown menus: "Pilih Kecamatan", "Pilih Status", and "Pilih Bulan". A "Tampilkan Data" button is located below the "Pilih Status" dropdown. At the bottom right of this section, there is an "Export" button.

Gambar 15. Tampilan menu monitoring admin kabupaten/kota

- c. Untuk melihat data laporan penyaluran pupuk bersubsidi di suatu wilayah, pengguna dapat mengakses menu "Reporting Data". Pilih bulan dan status kirim yang diinginkan, lalu klik "Tampilkan". Lalu, kemudian akan muncul tampilan rekapitulasi penyaluran tingkat Kabupaten/Kota (Admin Provinsi), tingkat kecamatan (Admin Kabupaten/Kota), maupun tingkat Titik Serah (Admin Kecamatan). Pengguna dapat melihat data lebih rinci dengan klik wilayah atau Titik Serah yang akan dilihat datanya. Jika data ingin diunduh (download), klik tombol “Export Excel” untuk melakukan penarikan data. Tampilan Reporting pada menu “I-Pubers” maupun “Kartan” adalah sebagai berikut.



Gambar 16. Tampilan menu reporting transaksi I-Pubers dan Kartu Tani

- d. Dalam menu Monitoring dan Reporting i-Pubers terdapat status sebagai berikut :
- Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
 - Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
 - Disetujui Pusat
 - Disetujui BA
 - Ditolak Tim Verval Kecamatan
 - Ditolak Tim Verval Pusat
 - Ditolak Tim Verval Pusat (Lebih Alokasi)
- e. Dalam menu Monitoring dan Reporting Kartan terdapat status sebagai berikut :
- Tidak Ditagihkan
 - Tidak Ditagihkan (Lebih Alokasi)
 - Dashboard Bank
 - Disetujui Tim Pusat

Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2025

Produsen PT

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 7.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN
PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

1. Volume Penyaluran

No	Jenis Pupuk	Usulan Ton/liter	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi
			Dokumen Ton/liter	Lapangan Ton/liter	Lapangan Ton/liter
1	Urea				
2	SP 36				
3	ZA				
4	NPK				
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)				
6	Organik Granul				
7	Organik Cair				
Total					

2. Nilai dalam Rupiah

No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton/liter)	HET (Rp/Ton/liter)	Nilai Subsidi (Rp/Ton/liter)	Usulan	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi
					Rp	Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								

Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Dasar Tagihan : Diisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk
- Dokumen Penagihan : Diisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk
: Diisi dengan Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk
: Diisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan
- Metode Verifikasi : Diisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan
- Keterangan koreksi : Diisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi

- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor
- Nilai Subsidi = HPP - HET

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

		TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
1	(.....)	10	(.....)
2	(.....)	11	(.....)
3	(.....)	12	(.....)
4	(.....)	13	(.....) PRODUSEN
5	(.....)	14	(.....)
6	(.....)	15	(.....)
7	(.....)	16	(.....)
8	(.....)	17	(.....)
9	(.....)	18	(.....)

Lampiran 8.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
PUSAT**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan ,Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan titik serah dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No.	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No.	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat	Distributor	Wakil Produsen
1.	1.	1.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
2.	2.	2.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
3.		Titik Serah
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>		<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>

Diketahui,

Tim Verval Kecamatan
.....

Tim Pembina
.....


(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 9. Tata Cara Penginputan e-RDKK

Tata Cara Input Data e-RDKK

Penginputan e-RDKK dilakukan melalui website <https://erdkk.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi *Google Chrome*. Proses tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi memiliki akun masing-masing. Proses penginputan e-RDKK mulai tahun 2022 terintegrasi ke sistem SIMLUHTAN.



Gambar 17. Halaman user admin e-RDKK kecamatan

a. User Admin Kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDKK:


- Ringkasan : menunjukkan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, NPK dan NPK Formula Khusus)
- Pengajuan : untuk upload data excel RDKK dan penginputan satu per satu NIK
- Data *Reject* Bank : data e-RDKK yang dikembalikan oleh Bank karena tidak bisa diterbitkan Kartu Tani
- Update* Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsektor dan komoditas
- Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis (print dan pdf)
- Master Data

Tabel 2. Master data e-RDKK

No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	Sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	Diisi berdasarkan data Kelompok Tani di wilayah masing-masing	Admin Kecamatan

4.	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di wilayah kerja	Admin Pupuk Indonesia
5.	Subsektor	Diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas	Diisi berdasarkan komoditas yang ada di dalam sistem e-RDKK	Admin Kementan

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.




Gambar 18. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

2). Upload data RDKK


I. Pengajuan e-RDKK dengan metode *upload*

- a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik “*Upload Pengajuan*”. Kemudian, muncul tampilan seperti gambar di bawah.



Gambar 19. Tata cara mengunduh *template excel* e-RDKK

- b. Klik tautan URL untuk mengunduh (*download*) template excel e-RDKK. Kemudian, klik “Selanjutnya”.
- c. Kemudian, muncul halaman “Input Data” seperti gambar di bawah. Perhatikan ketentuan penginputan yang tertera pada halaman tersebut.



- d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut:

Tabel 3. Format excel e-RDKK

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	Format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma (;)
B	KTP	Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
C	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
D	Kode Desa	Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E	ID Poktan	Format kolom General
F	Kode Kios Pengecer	Format kolom General, berdasarkan master data pengecer
G	Subsektor	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
H, Q, Z	Komoditas	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data). Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z untuk MT3
I-P, R-Y, AA-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	Format kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang tidak diusahakan, maka kolom dikosongkan atau ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2, dan kolom AA-AH untuk MT3

- e. Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam format xlsx (*Excel workbook*).

A	B	C	D	E	F	G
Nama Penyuluh	KTP	Nama Ibu Kandung	Kode Desa	ID Poktan	Kode Kios Pengecer	Subsektor
H	I	J	K	L	M	
Komoditas MT1	Luas Lahan (Ha) MT1	Pupuk Urea (Kg) MT1	Pupuk NPK (Kg) MT1	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT1	Pupuk Organik Granul (Kg) MT1	
N	O	P	Q	R	S	
Komoditas MT2	Luas Lahan (Ha) MT2	Pupuk Urea (Kg) MT2	Pupuk NPK (Kg) MT2	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT2	Pupuk Organik Granul (Kg) MT2	
T	U	V	W	X	Y	
Komoditas MT3	Luas Lahan (Ha) MT3	Pupuk Urea (Kg) MT3	Pupuk NPK (Kg) MT3	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT3	Pupuk Organik Granul (Kg) MT3	


f. Klik selanjutnya untuk menuju halaman “Upload Excel” untuk melakukan unggah (*upload*) file. File yang diunggah harus dalam format *xlsx*.

Tata Cara Upload Pengajuan e-RDKK

The image shows the 'Upload Excel' step of the e-RDKK application. On the left, the interface includes a navigation bar with 'Download Template', 'Input Data', and 'Upload Excel'. Below this, the title 'Langkah 3: Upload Excel' is displayed. A 'Choose File' button is currently inactive, showing 'No file chosen'. A 'Submit' button is visible at the bottom right. An arrow points from the 'Submit' button to a Windows File Explorer window on the right. The File Explorer shows a folder named 'Ujicoba upload 2025' containing several Excel files: 'Bakongan coba', 'tarabintang coba 1', 'tarabintang coba', and 'template-erdkk-2025 banyupuh'.


Gambar 21. Tata cara pengunggahan file CSV e-RDKK

- g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 22. File *Excel Workbook* berhasil unggah (kiri) dan file yang gagal *upload* ter-*download* otomatis (kanan)

- h. Setelah proses pengunggahan (*upload*) selesai, maka nama-nama petani yang telah diinput akan muncul pada menu “Pengajuan” seperti gambar di bawah.



Gambar 23. Data e-RD KK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-RD KK

Keterangan:

1. Filter per Kelurahan
2. Filter per Kelompok
3. Filter untuk mengetahui status/*tracking*/posisi data ada dimana
4. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
5. Kolom Status
 - Belum dikirim ke Korluh : Data baru di*upload* oleh Admin Kecamatan

- Menunggu persetujuan Korluh : Data menunggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
 - Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
 - Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi Kabid.
 - Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi Kadis.
 - Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Telah disahkan oleh Bupati/Walikota : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Ditolak oleh Korluh : Data ditolak oleh Korluh dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kasie : Data ditolak oleh Kasie dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kabid : Data ditolak oleh Kabid dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Kadis : Data ditolak oleh Kadis dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Bupati/Walikota : Data ditolak oleh Bupati/Walikota dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Tertolak sistem >2 Ha/Lahan di Simluh >2 Ha : Data tertolak oleh sistem karena lahan petani yang diusulkan melebihi 2 Hektare.
 - Not Valid (Data Ditemukan, Data Ganda Dukcapil) : Data tidak valid karena data petani ganda menurut *database* kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil) : Data tidak valid karena NIK tidak sesuai dengan format Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak terdapat di database Kependudukan) : Data tidak valid karena tidak ditemukan di dalam database kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data NIK Status Meninggal) : Data tidak valid karena petani tercatat meninggal dunia.
 - Not Valid (Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Ada Yang Tidak Sesuai Dukcapil) : Data tidak valid karena ketidaksesuaian data Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir petani yang diusulkan dengan database kependudukan Dukcapil.
 - Penulisan Komoditas Salah (Tidak Sesuai) : Data tertolak karena penulisan komoditas tidak sesuai dengan format e-RDCK, tidak termasuk komoditas yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan data Simluhtan.
6. Kolom dimana data petani tersebut bisa **hapus** per *record*/petani atau **edit** maupun **mengirim ke korluh**.
 7. Proses apakah akan **mengirim semua ke korluh** atau **menghapus semua data** untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter dahulu pada kolom **filter status pengajuan**.


Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal *upload* ke sistem e-RDCK:

- a. NIK KTP tidak valid
- b. Kode desa tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar
- c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar
- d. ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai

- e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Koordinat Lahan, Luas Lahan
- f. Komoditas tidak sesuai panduan

4) Cetak Data e-RDKK

Data hasil cetak e-RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDKK.



Gambar 24. Halaman cetak data e-RDKK

- a. Pilih menu “Cetak Data”. Kemudian, pilih filter data yang tersedia.
- b. Setelah seluruh filter terisi, pilih “Search”
- c. Kemudian, klik tombol “Cetak Data” untuk mencetak data e-RDKK
- d. Hasil cetak e-RDKK muncul di layar seperti Gambar 24 yang dapat diunduh (*download*) dan dicetak sesuai kebutuhan.

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2025

Kecamatan : GABUS
 Desa/Kelurahan : PLUMBUNGAN
 Kelompok Tani : SIDO MAKMUR
 Subsektor : TANAMAN PANGAN
 Komoditas : PADI
 Kios : RT0000027240 - UD. MAKMUR

No	NIK	Nama	Rencana Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)															
				UREA				NPK				NPK FORMULA				ORGANIK			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
1			0,240	33	0	33	66	30	0	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0,380	52	0	52	104	48	0	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0
3			0,440	61	0	61	122	55	0	55	110	0	0	0	0	0	0	0	0
4			2,220	305	0	305	610	278	0	278	556	0	0	0	0	0	0	0	0
5			0,380	52	0	52	104	48	0	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0,360	50	0	50	100	45	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0,240	33	0	33	66	30	0	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
8			1,180	162	0	162	324	148	0	148	296	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0,240	33	0	33	66	30	0	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0,480	66	0	66	132	60	0	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0,820	113	0	113	226	103	0	103	206	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0,400	55	0	55	110	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0,500	69	0	69	138	63	0	63	126	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0,880	121	0	121	242	110	0	110	220	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0,120	17	0	17	34	15	0	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0,400	55	0	55	110	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0,380	52	0	52	104	48	0	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0,220	30	0	30	60	28	0	28	56	0	0	0	0	0	0	0	0
19			1,000	138	0	138	276	125	0	125	250	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0,350	41	0	41	82	38	0	38	76	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0,280	39	0	39	78	35	0	35	70	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0,700	90	0	90	180	88	0	88	176	0	0	0	0	0	0	0	0

No	NIK	Nama	Rencana Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)														
				UREA				NPK				NPK FORMULA				ORGANIK		
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	JML
58			0,520	72	0	72	144	65	0	65	130	0	0	0	0	0	0	0
59			0,200	28	0	28	56	25	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0
60			0,920	127	0	127	254	115	0	115	230	0	0	0	0	0	0	0
61			0,420	58	0	58	116	53	0	53	106	0	0	0	0	0	0	0
62			0,460	63	0	63	126	58	0	58	116	0	0	0	0	0	0	0
63			0,900	124	0	124	248	113	0	113	226	0	0	0	0	0	0	0
64			0,180	25	0	25	50	23	0	23	46	0	0	0	0	0	0	0
65			0,240	33	0	33	66	30	0	30	60	0	0	0	0	0	0	0
66			0,120	17	0	17	34	15	0	15	30	0	0	0	0	0	0	0
67			0,360	50	0	50	100	45	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0
68			1,160	160	0	160	320	145	0	145	290	0	0	0	0	0	0	0
69			1,120	154	0	154	308	140	0	140	280	0	0	0	0	0	0	0
70			0,640	88	0	88	176	80	0	80	160	0	0	0	0	0	0	0
71			0,220	30	0	30	60	28	0	28	56	0	0	0	0	0	0	0
72			0,440	61	0	61	122	55	0	55	110	0	0	0	0	0	0	0
73			0,400	55	0	55	110	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
74			0,340	47	0	47	94	43	0	43	86	0	0	0	0	0	0	0
75			0,300	41	0	41	82	38	0	38	76	0	0	0	0	0	0	0
76			0,700	96	0	96	192	88	0	88	176	0	0	0	0	0	0	0
77			0,740	102	0	102	204	93	0	93	186	0	0	0	0	0	0	0
Total			44,380	6.113	0	6.113	12.226	5.565	0	5.565	11.130	0	0	0	0	0	0	0


Disetujui,
Penyuluh Pendamping

Ketua Kelompok Tani

Gambar 25. Tampilan cetak data e-RDCK

b. User Koordinator Penyuluh, Kasie, Kabid, dan Kadis

- Pilih filter kelurahan atau kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan (bawah) untuk melakukan aksi untuk seluruh data
- Pilih aksi setuju atau tolak di sisi kanan untuk melakukan aksi untuk satu baris data.
- Pilih detail untuk melihat rincian data pengajuan.



Gambar 26. Tampilan menu persetujuan

c. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDCK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Kabupaten:

- a. Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDCK per kecamatan berdasarkan status pengajuan yang terdiri dari usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan total NIK.
- b. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar di wilayah mana saja.
- c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDCK per kecamatan dan subsektor yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk bersubsidi.
- d. Upload SK Alokasi : pengunggahan SK Alokasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada menu ini.
- e. Master Data : melihat daftar wilayah dan pengecer di lingkup Kabupaten/Kota.




Gambar 27. Tampilan User Admin Kabupaten/Kota

d. User Admin Provinsi

User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDCK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Provinsi :

- a. Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDCK per kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan status pengajuan yang terdiri dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dan total NIK.
- b. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDCK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, NPK dan NPK Formula Khusus.
- c. Upload SK Alokasi : pengunggahan SK Alokasi Kepala Dinas Pertanian Provinsi dapat dilakukan pada menu ini.
- d. Absensi Upload SK : melihat user admin kabupaten/kota yang sudah mengunggah (*upload*) SK Alokasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Master Data : melihat daftar wilayah dan pengecer di lingkup Kabupaten/Kota



Gambar 28. Tampilan User Admin Provinsi




Gambar 29. Tampilan menu Upload SK

e. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDCK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Himbara:

- a. *Download* Data e-RDCK : untuk melakukan *download* data e-RDCK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- b. *Upload* Data Tidak Valid : untuk melakukan *upload* data e-RDCK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau *Inject* kuota pupuk. Data ini akan masuk pada *user* Admin Kecamatan.
- c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Titik Serah yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia.



Gambar 30. Tampilan user Himbara

f. User Pupuk Indonesia

User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan *input* data Titik Serah lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan *update* atau pergantian Titik Serah pada sistem e-RDCK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data *input* Titik Serah Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDCK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan *upload* data e-RDCK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan Titik Serah. Master data Kios Pengecer tidak bisa

dilakukan hapus data dan hanya dapat diedit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios.

Update data Titik Serah berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-RDKK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDKK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.

- a. Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Titik Serah dan wilayah kerjanya secara *upload* dalam format excel maupun tambah data satu per satu.
- b. Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
- c. Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
- d. Data kios : untuk *download* data Kios yang sudah masuk ke sistem e-RDKK
- e. *Update* data Kios : untuk melakukan perubahan Titik Serah pada data e-RDKK yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.

Tata Cara *upload* Master Data Kios dan *Update* data Kios

1) Upload Master Data Kios

- a. Isi format excel dengan format sebagai berikut


Kode PIHC	Nama Pengecer	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited)

- b. Pilih menu Master Data – Pengecer – *Upload Pengecer*
- c. Pilih Upload CSV – Pilih kota/kabupaten - *Choose File* (format csv) – *Upload File*
- d. Pilih Oke
- e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.



Gambar 31. Tampilan form tambah data pengecer



Gambar 32. Tampilan data master pengecer


2) Update Data Kios

a. Isi format excel dengan format berikut :

Nama Kios Lama	Kode PIHC Lama	Kode Desa	Nama Kios Baru	Kode PIHC Baru	Tanggal Berlaku

Setelah data diisi dalam format excel, kemudian file excel disimpan ulang dalam format csv (comma delimited).

- b. Pilih menu Master Data – Update Data Kios
pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru belum diinput di Master data Kios
- c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) – Upload Filed.
- d. Pilih Oke.



Gambar 33. Tampilan menu update data kios